



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 298 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2022 Pkl. 10.00 Wita telah terjadi tanah longsor dan jalan ambles pada ruas jalan Pinogaluman-Doloduo (Pindol) akses penghubung wilayah Kecamatan Lolak dan Kecamatan Dumoga;
- b. bahwa berdasarkan analisa kondisi cuaca dari BMKG Sulawesi Utara untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim hingga bulan Juni 2022;
- c. bahwa penanganan Jalan AKD ruas Kaiya – Kotamobagu tepatnya di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XV Sulawesi Utara akibat Bencana tanah longsor yang menutupi seluruh badan jalan pada tanggal 7 Desember 2021 dan saat ini masih berpotensi terjadi longsor susulan sehingga mengganggu akses transportasi bagi pengguna jalan yang akan melintas;
- d. bahwa Balai Wilayah Sungai Sulut I akan melaksanakan pekerjaan pengendalian banjir di wilayah Kecamatan Sang Tombolang pasca kejadian bencana banjir dan banjir bandang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Dana siap Pakai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **65 (Enam Puluh Lima) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.**

KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 April 2022



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	<i>Y</i>
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>Y</i>